

## **SUKSESKAN PROGRAM SERTIFIKAT TANAH GRATIS, KANTOR PERTANAHAN ACEH SINGKIL BUAT PETA FOTO UDARA**



*Kepala Kantor Pertanahan Aceh Singkil, Muhammad Reza, ST, MSi*

SINGKIL - Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Singkil, membuat peta dasar pertanahan. Dengan cara melakukan pemotretan udara atau peta foto udara tegak (Peta Orthophoto). Pemotretan menggunakan pesawat udara nir awak (Puna) atau drone. Kepala Kantor Pertanahan (Kakantah) Aceh Singkil, Muhammad Reza, ST, MSi, Minggu (26/3/2023) mengatakan, pembuatan foto udara tegak ini merupakan kegiatan pendukung untuk produk Peta Bidang Tanah (PBT) dalam kegiatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) tahun 2023 di Kabupaten Aceh Singkil. "Cakupan wilayah pemetaannya atau Area of Interest (AoI) dalam kegiatan ini seluas 1.934 hektar," kata Alumni Jurusan Teknik Geodesi Fakultas Teknik Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta tersebut. Menurut Reza, cakupan wilayah pemetaan meliputi desa-desa di Kecamatan Suro Makmur, terdiri dari Desa Keras, Ketangkuhan, Bulu Sema dan Desa Lae Bangun. "Sesuai jadwal yang telah direncanakan vendor dari Jakarta yaitu PT Geo Explorer aquisisi data mulai tanggal 24 Maret sampai 28 Maret 2023 dan telah mendapatkan izin terbang dari pihak-piihak yang berkompeten," ujarnya. Pada bagian lain Reza menyebutkan, target produk sertifikat hak atas tanah (SHAT) kegiatan PTSL tahun 2023 di Kabupaten Aceh Singkil, sebanyak 2.326 bidang. Target tersebut sesuai daftar isian program anggaran Kantor Pertanahan Aceh Singkil, setelah penyesuaian. PTSL adalah program sertifikat tanah gratis yang telah berjalan sejak 2018 hingga 2025. Program ini telah diatur dalam Intruksi Presiden (Inpres) No 2 Tahun 2018.

Sumber Berita:

<https://aceh.tribunnews.com/2023/03/26/sukseskan-program-sertifikat-tanah-gratis-kantor-pertanahan-aceh-singkil-buat-peta-foto-udara> , Minggu 26 Maret 2023

Catatan:

- ❖ Tanah adalah permukaan bumi baik berupa daratan maupun yang tertutup air, termasuk ruang di atas dan di dalam tubuh bumi, dalam batas tertentu yang penggunaan dan pemanfaatannya terkait langsung maupun tidak langsung dengan penggunaan dan pemanfaatan permukaan bumi.<sup>1</sup>
- ❖ Hak Atas Tanah adalah hak yang diperoleh dari hubungan hukum antara pemegang hak dengan Tanah, termasuk ruang di atas Tanah, dan/atau ruang di bawah Tanah untuk menguasai, inemiliki, menggunakan, dan memanfaatkan, serta memelihara Tanah, ruang di atas Tanah, dan/atau ruang di bawah Tanah.<sup>2</sup>
- ❖ Pendaftaran Tanah adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah secara terus menerus, berkesinambungan dan teratur meliputi pengumpulan, pengolahan, pembukuan, dan penyajian serta pemeliharaan data fisik dan data yuridis, dalam bentuk peta dan daftar, rnengenai bidang-bidang Tanah, Ruang Atas Tanah, Ruang Bawah Tanah dan satuan-satuan rumah susun, termasuk pemberian surat tanda bukti haknya bagi bidang-bidang Tanah, Ruang Atas Tanah, Ruang Bawah Tanah yang sudah ada haknya dan hak milik atas Satuan Rumah Susun serta hak-hak tertentu yang membebaninya.<sup>3</sup>
- ❖ Prinsip dasar pengukuran bidang tanah harus memenuhi kaidah teknis pengukuran dan pemetaan sehingga bidang tanah yang diukur dapat dipetakan, diketahui letak dan batasnya di atas peta serta dapat direkonstruksi titik batasnya di lapangan.<sup>4</sup>
- ❖ Pengukuran bidang tanah dapat dilaksanakan dengan cara terestrial, fotogrametrik, satelit atau metode lainnya.<sup>5</sup>

---

<sup>1</sup> PP Nomor 18 Tahun 2021 Pasal 1 angka 1

<sup>2</sup> *Ibid* Pasal 1 angka 4

<sup>3</sup> *Ibid* Pasal 1 angka 9

<sup>4</sup> Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional RI Pasal 24 ayat (1)

<sup>5</sup> *Ibid* Pasal 24 ayat (2)

- ❖ Prinsip dasar pengukuran ruang atas tanah dan/atau ruang bawah tanah harus memenuhi kaidah teknis pengukuran dan pemetaan 3 (tiga) dimensi.<sup>6</sup>
- ❖ Pengukuran bidang tanah di daerah yang telah tersedia peta dasar pendaftaran berupa peta foto atau citra dilaksanakan dengan cara identifikasi bidang tanah yang batasnya telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.<sup>7</sup>
- ❖ Batas bidang tanah yang diidentifikasi pada peta foto atau citra dapat diukur di lapangan.<sup>8</sup>
- ❖ Dalam hal titik-titik batas tidak dapat diidentifikasi pada peta foto atau citra karena tumbuhan atau halangan pandangan lain maka dilakukan pengukuran dari titik-titik batas yang berdekatan atau titik-titik lain yang dapat diidentifikasi pada peta foto atau citra, sehingga titik-titik batas dapat ditandai di peta foto atau citra dengan cara pemotongan kemuka.<sup>9</sup>
- ❖ Dalam hal titik-titik batas tidak dapat diidentifikasi di lapangan dikarenakan kondisi lokasi berupa rawa, lahan gambut dan kondisi tertentu lainnya yang tidak memungkinkan untuk dilakukan pemasangan tanda batas, dilakukan pengukuran secara fotogrametris dan titik-titik batas yang ada ditentukan oleh Pihak Yang Berkepentingan dan disetujui oleh para pihak yang berbatasan di atas peta foto atau citra.<sup>10</sup>

**Catatan Akhir:**

- ❖ Kepala kmbaga Penerbangan dan Antariksa untuk menyediakan Citra Satelit Resolusi Tinggi dan/atau Citra Satelit Resolusi Sangat Tinggi untuk diseratrkan kepada Kepala Badan Informasi Geospasial untuk diolah dalam rangka kepentingan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap.<sup>11</sup>
- ❖ Kepala Badan Informasi Geospasial untuk menyediakan Informasi Geospasial berupa Peta Dasar, Citra Satelit Tegak Resolusi Sangat Tinggr dan/atau Orthofoto untuk mendukung Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap.<sup>12</sup>

---

<sup>6</sup> *Ibid* Pasal 24 ayat (3)

<sup>7</sup> *Ibid* Pasal 26 ayat (1)

<sup>8</sup> *Ibid* Pasal 26 ayat (2)

<sup>9</sup> *Ibid* Pasal 26 ayat (4)

<sup>10</sup> *Ibid* Pasal 26 ayat (5)

<sup>11</sup> Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2018 Bagian Kesebelas

<sup>12</sup> *Ibid* Bagian Keduabelas

- ❖ Gubernur dan Bupati/Walikota untuk mendukung pelaksanaan percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis lengkap dengan mengatur, menetapkan, dan/atau menganggarkan besaran biaya yang diperlukan dalam dokumen persiapan pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Desa/Kelurahan berdasarkan kemampuan keuangan daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.<sup>13</sup>

**Disclaimer:**

*Seluruh informasi yang disediakan dalam Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi*

---

<sup>13</sup> *Ibid* Bagian Ketigabelas